



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Jubaidi bin Noto Wardi**, Tempat tanggal lahir, Lampung, 05 Mei 1965, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati No 33, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Indrawati binti Habib**, Tempat tanggal lahir, Lampung, 08-04-1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati No 33, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, orang tua calon isteri, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 25 Nopember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 hal Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II**, pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - **I Yusnia Lena Lindawati**, Perempuan, lahir tanggal, 10-04-1994;
  - **Angga Winardi**, Laki-laki, lahir tanggal, 18-06-1996;
  - **Arga Edwin Saputra**, Laki-laki, lahir tanggal, 22-07-2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : **Arga Edwin Saputra bin Jubaidi**  
Tempat/tanggal lahir : Arga Makmur, 22 Juli 2003;  
Umur : 17 tahun 3 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMP;  
Pekerjaan : belum bekerja;  
Tempat tinggal di : Jl. Fatmawati No 33, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon isterinya:

Nama : **Hela Kori Gayasi binti Hatimin**;  
Tempat/tanggal lahir : Arga Makmur, 15 Januari 2004;  
Umur : 16 tahun 9 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMP;  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tinggal di : Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon isterinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-543/07.02.04/PW.01/XI/2021, tertanggal 16 November 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** Kepergok melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), **Pemohon I** dan **Pemohon II** khawatir apabila mereka tidak segera dinikahkan, anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon isterinya akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus belum pernah menikah serta sudah siap menjadi Kepala rumah tangga, sedangkan calon isteri anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **Arga Edwin Saputra bin Jubaidi** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Hela Kori Gayasi binti Hatimin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), Hela Kori Gayasi binti Hatimin (calon isteri) dan Hatimin (ayah kandung calon isteri) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan pada posita angka 7 bahwa

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah berpacaran selama 2 tahun dan dalam beberapa bulan terakhir hubungan keduanya semakin dekat, meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya telah melakukan perzinahan namun kondisi calon isteri saat ini belum hamil, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II sangat malu dilingkungan keluarga;*

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami yang bernama Arga Edwin Saputra bin Jubaidi, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Fatmawati No 33, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan calon isteri sudah melakukan hubungan badan namun kondisi calon isteri belum hamil;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami belum bekerja dan belum punya penghasilan, namun akan berusaha untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon isteri yang bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Gunung

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama Arga Edwin Saputra bin Jubaidi;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah sering ikut pergi dengan calon suami;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah melakukan hubungan badan namun kondisi calon isteri belum hamil;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon isteri yang bernama Hatimin bin Yahya, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon isteri kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar Hela Kori Gayasi adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon isteri ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arga Edwin Saputra bin Jubaidi;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon isteri berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun, dan keduanya sering berjalan berdua;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri (berzina) namun kondisi calon isteri belum hamil;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun calon suami merasa malu dilingkungan keluarga;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon isteri bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 170307050650002, tanggal 6 Agustus 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703074804690001 tanggal 4 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 170307021200022 atas nama kepala keluarga Jubaidi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arga Edwin Saputra, nomor 477/10232/AK/UM/BU/2003 tanggal 24 September 2003, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hela Kori Gayasi, nomor 1703-LT-05072014-0034 tanggal 7 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Nomor B-544/07.02.04/PW.01/XI/2021, tertanggal 16 November 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Edi Fermansyah bin Jubaidi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya/ adik kandung saksi yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin;
  - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan begitu dekatnya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa benar calon isteri dan calon suami telah melakukan hubungan yang dilarang agama yaitu berzina;
  - Bahwa atas dasar perbuatan tersebut pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu yang nantinya akan menjadi pembicaraan negatif oleh warga dusun setempat, sehingga calon isteri dan calon suami harus segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. Tardin bin Yahidin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah adik kandung calon besan keduanya;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan keponakan saksi yang bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin;
  - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa akibat perbuatan calon isteri dan calon suami tersebut, pihak keluarga calon isteri maupun Pemohon I dan Pemohon II sangat malu ;
  - Bahwa benar keduanya sering berjalan berdua, calon isteri dan calon suami sudah begitu akrab sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Arga Edwin Sapitra (calon suami), Hela Kori Gayasi binti Hatimin (calon isteri) dan Hatimin (ayah kandung calon isteri) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Arga Edwin Sapitra dengan seorang perempuan bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 17 tahun 3 bulan dengan alasan yang sangat mendesak dikarenakan *anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah berpacaran selama 2 tahun dan dalam beberapa bulan terakhir hubungan keduanya semakin dekat, meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya telah melakukan perzinahan namun kondisi calon istreri saat ini belum hamil, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II sangat malu dilingkungan keluarga* yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Arga Edwin Sapitra sebagai calon suami, Hela Kori Gayasi sebagai calon isteri, Hatimin sebagai ayah kandung calon isteri untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai suami sedangkan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir Arga Edwin Sapitra pada tanggal 22 Juli 2003 yang merupakan anak dari suami isteri Jubaidi dan Indrawati, Dengan demikian terbukti calon suami sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari Arga Edwin Sapitra memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu fotokopi akta kelahiran Hela Kori Gayasi (calon isteri), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir calon isteri yang lahir pada tanggal 15 Januari 2004, dari bukti tersebut terbukti calon isteri saat ini berusia 16 tahun 9 bulan, oleh karenanya calon isteri belum memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dengan demikian untuk calon isteri tersebut diperlukan pengajuan dispensasi kawin yang sama yang akan diperiksa tersendiri oleh pengadilan dalam perkara yang berbeda dengan permohonan ini (vide Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Arga Makmur (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami, Hela Kori Gayasi sebagai calon isteri, Hatimin (ayah kandung calon isteri) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan dua orang saksi yaitu: Edi Fermansyah dan Tardin yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arga Edwin Sapitra bin Kusyal alias Jubaidi saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, calon isteri bernama Hela Kori Gayasi binti Hatimin berumur 16 tahun 9 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa Arga Edwin Saputra (calon suami) dengan Hela Kori Gayasi (calon isteri) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 2 tahun, *keduanya telah melakukan hubunah layaknya suami isteri (berzina) namun calon isteri belum hamil*, meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II sangat malu dengan perbincangan masyarakat tentang perilaku kedua anak tersebut, yang sangat meresahkan masyarakat;;
3. Bahwa ayah kandung calon isteri yang bernama Hatimin tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan calon suami dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon suami berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon isteri akan siap membantu membimbing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

*"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas ) tahun.";*

*" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;*

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



“3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan “;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon suami dengan calon isteri tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon suami dan calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *“jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“alasan yang sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa antara calon suami dengan calon isteri sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon suami sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon isteri lebih kurang 2 tahun dan dalam beberapa bulan terakhir hubungan keduanya sangat dekat, keduanya telah sering jalan berdua, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (berzina) namun calon isteri belum hamil, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi lagi hubungan di luar nikah (zina) sehingga nantinya dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah terhadap calon isteri yang dapat menimbulkan aib yang lebih besar lagi bagi keluarga calon isteri maupun keluarga calon suami yang nantinya aib tersebut akan menimbulkan konflik bagi kedua keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam artian bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dan nama baik keluarga dengan mengontrol anak laki-lakinya dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan dan nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang begitu dekat dan berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan negatif karena terkait dengan moral dan asusila sehingga berakibat keluarga besar calon suami dan keluarga besar calon isteri akan menanggung malu;

Menimbanga, bahwa dalam syariat Islam, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, keadaan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah terjadi pada anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon suami dengan calon isteri perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

*"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"*

الضرر يزال

*"Kemadharatan harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon suami maupun pihak keluarga calon isteri yang diwakili oleh ayah kandung calon isteri keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon suami dan calon isteri kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon suami untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan kedua orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri (Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak), yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati calon suami tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Arga Edwin Saputra bin Jubaidi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Hela Kori Gayasi binti Hatimin**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Marhendi, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marhendi, S.H., M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara ;

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran.... | Rp  | 30.000,-  |
| 2. Proses.....     | RP  | 75.000,-  |
| 3. Panggilan ..... | Rp  | 160.000,- |
| 4. PNB.....        | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Redaksi.....    | Rp  | 10.000,-  |
| 6. Meterai.....    | Rp  | 10.000,-  |
| jumlah.....        | Rp  | 305.000,- |

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2021/PA.AGM.